



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.9.9.3/ 96 /2026
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENERIMA BANTUAN PRESIDEN BERUPA DAGING
SAPI UNTUK MEUGANG MENJELANG IDUL FITRI TAHUN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Lokasi Penerima Bantuan Presiden Berupa Daging Sapi Untuk Meugang Menjelang Idul Fitri Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Penerima Bantuan Presiden Berupa Daging Sapi Untuk Meugang Menjelang Idul Fitri Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
 11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 570);
- Memperhatikan: 1. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 400.6/848/SJ tanggal 12 Februari 2026 perihal Penggunaan Bantuan Presiden untuk Meugang Menjelang Bulan Ramadhan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PENERIMA BANTUAN PRESIDEN BERUPA DAGING SAPI UNTUK MEUGANG MENJELANG IDUL FITRI TAHUN 2026.

KESATU : Lokasi Penerima Bantuan Presiden Berupa Daging Sapi Untuk Meugang Menjelang Idul Fitri Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

4

KEDUA : Bupati Aceh Singkil melalui Instansi yang membidangi Peternakan melakukan pengawasan secara langsung dan penuh terhadap pengelolaan dan Pendistribusian Daging Sapi Bantuan Presiden sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan hasil pengawasan tersebut dilaporkan secara berkala dan berjenjang kepada Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 Tanggal 18 Februari 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 Maret 2026

26 Ramadhan 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 


SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Aceh Singkil;
2. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 400.9.9.3/ 96 /2026
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PENERIMA BANTUAN
 PRESIDEN BERUPA DAGING SAPI UNTUK MEUGANG
 MENJELANG IDUL FITRI TAHUN 2026

NO	ALAMAT		JENIS KOMODITI	JUMLAH PENERIMA PER KK	SUMBER DANA
	KAMPUNG	KECAMATAN			
1	KUALA BARU SUNGAI	KUALA BARU	DAGING	226	BANPRES
2	SUKA JAYA	KUALA BARU	DAGING	40	BANPRES
3	KAYU MENANG	KUALA BARU	DAGING	76	BANPRES
4	RANTAU GEDANG	SINGKIL	DAGING	175	BANPRES
5	TELUK RUMBIA	SINGKIL	DAGING	262	BANPRES
6	KILANGAN	SINGKIL	DAGING	462	BANPRES
7	KUTA SIMBOLING	SINGKIL	DAGING	103	BANPRES
8	PEA BUMBUNG	SINGKIL	DAGING	195	BANPRES
9	PULO SAROK	SINGKIL	DAGING	1470	BANPRES
10	PASAR	SINGKIL	DAGING	398	BANPRES
11	PEMUKA	SINGKIL	DAGING	121	BANPRES
12	TAKAL PASIR	SINGKIL	DAGING	195	BANPRES
13	TELUK AMBUN	SINGKIL	DAGING	236	BANPRES
14	SITI AMBIA	SINGKIL	DAGING	450	BANPRES
15	SELOK ACEH	SINGKIL	DAGING	196	BANPRES
16	UJUNG BAWANG	SINGKIL	DAGING	356	BANPRES
17	SUKA MAKMUR	SINGKIL	DAGING	226	BANPRES
18	UJUNG	SINGKIL	DAGING	582	BANPRES

19	SUKA DAMAI	SINGKIL	DAGING	216	BANPRES
20	CINGKAM	GUNUNG MERIAH	DAGING	128	BANPRES
21	TANAH MERAH	GUNUNG MERIAH	DAGING	91	BANPRES
22	RIMO	GUNUNG MERIAH	DAGING	171	BANPRES
23	PENJAHTAN	GUNUNG MERIAH	DAGING	28	BANPRES
24	SIDOREJO	GUNUNG MERIAH	DAGING	103	BANPRES
25	SIANJO-ANJO MERIAH	GUNUNG MERIAH	DAGING	137	BANPRES
26	LABUHAN KERA	GUNUNG MERIAH	DAGING	7	BANPRES
27	TANJUNG BETIK	GUNUNG MERIAH	DAGING	68	BANPRES
28	TANAH BARA	GUNUNG MERIAH	DAGING	16	BANPRES
29	TUNAS HARAPAN	GUNUNG MERIAH	DAGING	12	BANPRES
30	GUNUNG LAGAN	GUNUNG MERIAH	DAGING	43	BANPRES
31	KAMPUNG BARU	SINGKIL UTARA	DAGING	556	BANPRES
32	KETAPANG INDAH	SINGKIL UTARA	DAGING	566	BANPRES
33	GOSONG TELAGA UTARA	SINGKIL UTARA	DAGING	317	BANPRES
34	GOSONG TELAGA TIMUR	SINGKIL UTARA	DAGING	43	BANPRES
35	GOSONG TELAGA SELATAN	SINGKIL UTARA	DAGING	35	BANPRES
36	GOSONG TELAGA BARAT	SINGKIL UTARA	DAGING	294	BANPRES
37	LENTONG	KUTA BAHARU	DAGING	50	BANPRES
38	LADANG BISIK	KUTA BAHARU	DAGING	10	BANPRES
39	MUARA PEA	KUTA BAHARU	DAGING	115	BANPRES
40	SUMBER MUKTI	KUTA BAHARU	DAGING	1	BANPRES
41	DANAU BUNGARA	KUTA BAHARU	DAGING	5	BANPRES
42	LIPAT KAJANG	SIMPANG KANAN	DAGING	915	BANPRES
43	CIBUBUKAN	SIMPANG KANAN	DAGING	165	BANPRES
44	TANJUNG MAS	SIMPANG KANAN	DAGING	145	BANPRES
45	KAIN GOLONG	SIMPANG KANAN	DAGING	40	BANPRES
46	UJUNG LIMUS	SIMPANG KANAN	DAGING	70	BANPRES

47	TUGAN	SIMPANG KANAN	DAGING	3	BANPRES
48	SILATONG	SIMPANG KANAN	DAGING	230	BANPRES
49	LAE RIMAN	SIMPANG KANAN	DAGING	45	BANPRES
50	SERASAH	SIMPANG KANAN	DAGING	32	BANPRES
51	GUHA	SIMPANG KANAN	DAGING	8	BANPRES
52	KUTA BATU	SIMPANG KANAN	DAGING	32	BANPRES
53	BULUSEMA	SURO	DAGING	144	BANPRES
54	STUBAN MAKMUR	DANAU PARIS	DAGING	32	BANPRES
55	NAPAGALUH	DANAU PARIS	DAGING	4	BANPRES
56	SIKORAN	DANAU PARIS	DAGING	3	BANPRES
57	BISKANG	DANAU PARIS	DAGING	3	BANPRES
TOTAL PENERIMA				10652	

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI DYON

R

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.9.9.3/ 96 /2026
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENERIMA BANTUAN PRESIDEN BERUPA
DAGING SAPI MEUGANG MENJELANG IDUL FITRI TAHUN 2026

NO	URAIAN	JUMLAH PETUGAS (ORANG)	KETERANGAN
1	PETUGAS DILAPANGAN DARI TIM BADAN PENYULUH PERTANIAN (BPP)	40	
2	PETUGAS DILAPANGAN DARI TIM PUSKESWAN DAN KADER	50	
3	PETUGAS DILAPANGAN DARI DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	50	
4	PETUGAS POLRI YANG MEMBANTU DILAPANGAN SAAT BENCANA	180	
5	PETUGAS TNI YANG MEMBANTU SAAT BENCANA	180	
6	KOMBATAN	57	
7	KECAMATAN, KORAMIL DAN POLSEK	59	
8	PETUGAS DARI TIM BPBD	15	
9	SUPIR PENGANTAR PAKET	15	
10	MEDIA	40	
11	PANITIA DAN WARGA FAKIR MISKIN	366	
12	KEKURANGAN PENERIMA WARGA SINGKIL UTARA	48	
13	KEKURANGAN PENERIMA WARGA SIANJO-ANJO MERIAH	12	
	JUMLAH PENERIMA	1.112	

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON

X